



**SALINAN**

## BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS  
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada urusan pemerintahan dibidang kesehatan, selain Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Kota terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kota sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024

Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 64);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yang selanjutnya disebut RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus dibawah Dinas Kesehatan.
7. Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi dibawah Dinas Kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Nonmanajerial adalah kelompok jabatan yang memiliki fungsi kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan

mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.

15. Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
16. Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
17. Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 3

RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagai berikut:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Akutansi; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri atas:
    1. Seksi Pelayanan Medis; dan
    2. Seksi pelayanan Keperawatan;
  - d. Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
    1. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
    2. Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;
  - e. Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi terdiri atas:
    1. Seksi Pengembangan Mutu; dan
    2. Seksi Data dan Informasi

- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian dipimpin Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Unit Organisasi Non Struktural  
Pasal 5

- (1) RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat dapat membentuk unit organisasi non struktural yang mendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Unit organisasi non struktural ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja anggaran RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat;
  - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
  - d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan paripurna;
  - e. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan serta fasilitas penelitian;
  - f. evaluasi dan laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua  
Direktur  
Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan yang memiliki tugas memimpin, membina, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja RSUD;
- b. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan bidang pelayananan medis dan keperawatan yang meliputi pelayanan medis dan pelayanan Keperawatan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan bidang penunjang dan sarana kesehatan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan bidang pengembangan mutu dan data informasi;
- e. pelayanan dan pengelolaan urusan tata usaha umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tata laksana rekam medik;
- f. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bagian Tata Usaha  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, akutansi, perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bagian tata usaha;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, akutansi, perencanaan dan evaluasi;
  - c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan urusan keuangan dan akutansi;
  - e. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  - f. pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
  - g. evaluasi dan penyusunan dan laporan pelaksanaan kerja Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, aset, dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, aset, dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan;
  - d. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
  - e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
  - f. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
  - g. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
  - h. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;

- i. pelaksanaan, pengoordinasian, dan fasilitasi penilaian angka kredit dan kinerja pegawai;
- j. pelaksanaan dan pengoordinasian pengkajian peraturan perundangan undangan dan penyusunan peraturan internal;
- k. pelaksanaan dan pengoordinasian dan penanganan permasalahan hukum;
- l. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan kehumasan dan keprotokolan;
- m. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
- n. pengelolaan pemasaran pelayanan rumah sakit;
- o. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perjanjian dan kerjasama; dan
- p. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3  
Subbagian Keuangan dan Akuntansi  
Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi.
- (2) Subbagian Keuangan dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;
  - c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - d. pelaksanaan dan pengelolaan sistem akuntansi rumah sakit;
  - e. pengelolaan pendapatan rumah sakit;
  - f. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan dan pengelolaan penjaminan kesehatan; dan
  - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

Paragraf 4  
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi  
Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja rumah sakit;
  - d. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan pola tata kelola rumah sakit;
  - e. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja rumah sakit; dan
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Keempat  
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan medis dan keperawatan.
- (2) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan medis;
  - d. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan;
  - e. pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Paragraf 2  
Seksi Pelayanan Medis  
Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan medis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan medis;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan medis;
  - d. penyusunan analisis dan usulan kebutuhan tenaga medis;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan usulan pengembangan tenaga medis;
  - f. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan rawat jalan;
  - g. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan gawat darurat;
  - h. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan rawat inap;
  - i. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan perawatan intensif;
  - j. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan bedah sentral;
  - k. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan dialisis; dan
  - l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Medis.

Paragraf 3  
Seksi Pelayanan Keperawatan  
Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Keperawatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan keperawatan;
  - d. penyusunan analisis dan usulan kebutuhan tenaga keperawatan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan usulan pengembangan tenaga keperawatan;

- f. pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan;
- g. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan rawat jalan;
- h. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan gawat darurat;
- i. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan rawat inap;
- j. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan perawatan intensif;
- k. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan bedah sentral;
- l. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan *dialisis*;
- m. pelaksanaan pelayanan *home care*; dan
- n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Keperawatan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan penunjang;
  - d. pelaksanaan dan pengoordinasian, pengelolaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan;
  - e. pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan.

##### Paragraf 2

##### Seksi Pelayanan Penunjang

##### Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan penunjang.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan penunjang;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan penunjang;
  - d. penyusunan analisis dan usulan kebutuhan sarana pelayanan penunjang;
  - e. penyelenggaraan analisis dan usulan kebutuhan tenaga pelayanan penunjang;
  - f. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan rehabilitasi medis;
  - g. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan radiologi;
  - h. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan laboratorium;
  - i. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan farmasi;

- j. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan gizi;
- k. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan kerohanian dan pemulasaran;
- l. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan rekam medis;
- m. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan bank darah rumah sakit;
- n. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan psikologi klinis;
- o. pelaksanaan pelayanan penunjang lainnya; dan
- p. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Penunjang.

Paragraf 3  
Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan  
Pasal 17

- (1) Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian, pengelolaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan;
  - d. penyusunan analisis dan usulan kebutuhan sarana pelayanan kesehatan;
  - e. penyelenggaraan analisis dan usulan kebutuhan tenaga sarana pelayanan kesehatan;
  - f. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan;
  - g. pelaksanaan pelayanan sterilisasi;
  - h. pelaksanaan pelayanan sanitasi;
  - i. pelaksanaan pelayanan *laundry*;
  - j. pelaksanaan pelayanan sarana kesehatan lainnya; dan
  - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keenam  
Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan mutu dan pengelolaan data informasi.
- (2) Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan mutu dan pengelolaan data informasi;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan mutu;
  - d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi, dan penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi;

- e. pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi.

Paragraf 2  
Seksi Pengembangan Mutu  
Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan mutu layanan rumah sakit.
- (2) Seksi Pengembangan Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Mutu;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan mutu layanan rumah sakit;
  - c. pelaksanaan dan pengoordinasian penerapan standar pelayanan akreditasi rumah sakit;
  - d. pelaksanaan dan pengoordinasian budaya mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit;
  - e. pelaksanaan dan pengoordinasian audit kinerja rumah sakit;
  - f. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian kepuasan pelanggan internal dan eksternal;
  - g. pelaksanaan dan pengoordinasian promosi kesehatan rumah sakit;
  - h. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan;
  - i. perencanaan, fasilitasi, dan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  - j. pelayanan praktik kerja lapangan dan penelitian;
  - k. pelaksanaan penelitian dan pengembangan rumah sakit;
  - l. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi pelayanan rumah sakit; dan
  - m. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Mutu.

Paragraf 3  
Seksi Data dan Informasi  
Pasal 20

- (1) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi, dan penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi, dan penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. pengoordinasian pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, dan analisis data dan informasi rumah sakit;
  - d. analisis kebutuhan, penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
  - e. analisis kebutuhan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi pelayanan rumah sakit;
  - f. pengelolaan dan pemeliharaan keamanan jaringan, data, dan komunikasi;

- g. penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan website rumah sakit;
- h. pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi rumah sakit; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Data dan Informasi.

BAB IV  
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas, atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua  
Tim Kerja  
Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 24

- (1) RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar unit organisasi.

Bagian Kedua  
Direktur  
Pasal 25

- (1) Direktur melaksanakan tugas berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (4) Direktur mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.

Bagian Ketiga  
Unit Organisasi  
Pasal 26

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direktur.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berkala melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keempat  
Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Pemangkat  
sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus  
Pasal 30

- (1) RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam ketentuan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteruskan ke Dinas sebagai laporan.
- (5) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (7) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat melaksanakan otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkup RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 32

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 17); dan
- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Pemangkat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 69),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

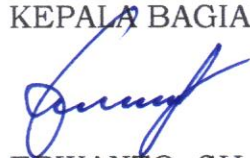
Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 22 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 50

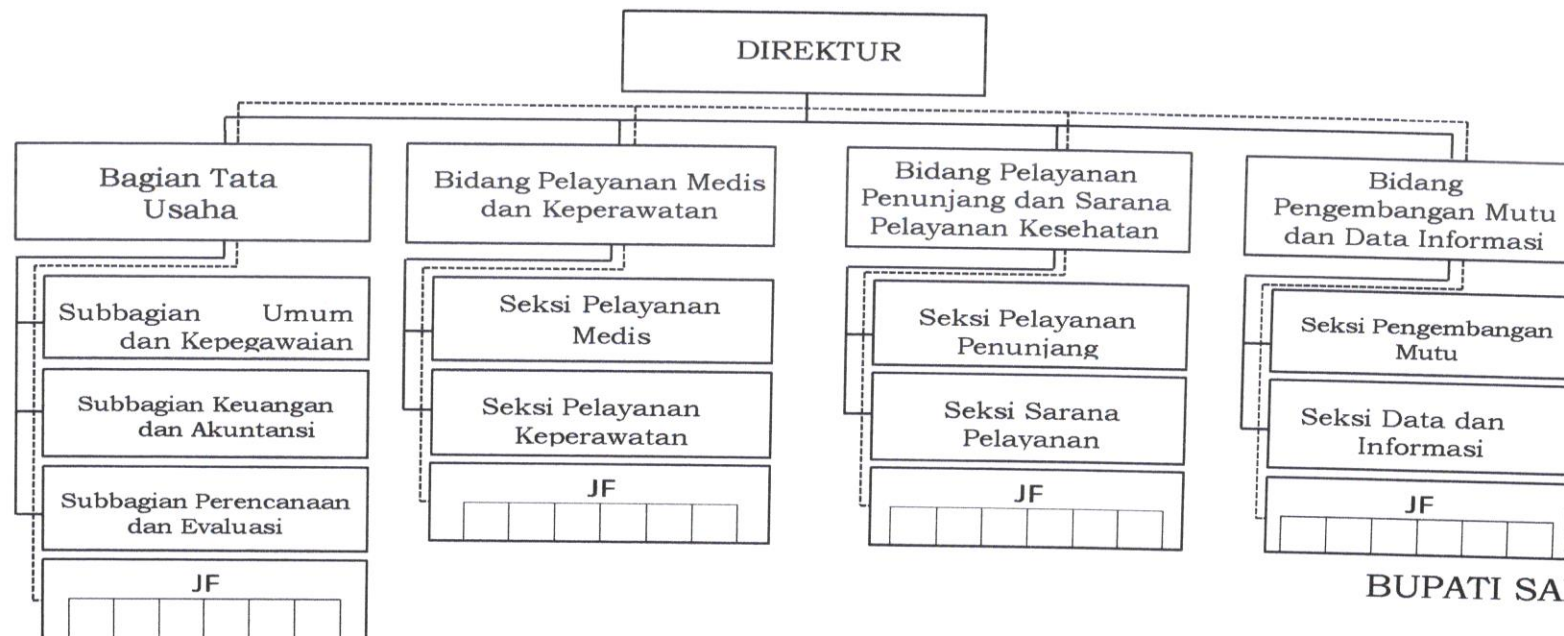
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 50 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI  
 BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH SAMBAS DAN RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH PEMANGKAT PADA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN SAMBAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

TTD  
 SATONO

..... : Garis Komando  
 ————— : Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 ERWANTO, SH  
 NIP. 19780506 200502 1 004